



Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jln. Pasar Lollo e 90812 04842520208

-

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemberian Rekomendasi Penyaluran Pupuk

No. SK :

Persyaratan

- I. Distributor Pupuk 1. Surat permohonan 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan 4. Fotocopy SITU/HO,SIUP,TDP dan TDG 5. Fotocopy SPBJ(Surat Perjanjian Jual Beli 6. Fotocopy SK Dinas Pertanian tentang Realokasi (pertama) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kab.Soppeng 7. Fotocopy NPWP 8. Surat Keterangan Terdaftar(SKT) 9. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- II. Pengecer Pupuk 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy SITU/HO,SIUP,TDP,dan TDG 4. Fotocopy NPWP 5. Surat Keterangan Terdaftar(SKT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapannya
2. Petugas loket menerima berkas dan melakukan verifikasi
3. Apabila berkas sudah lengkap,petugas mengeluarkan/memprintout draft Surat Keterangan Usaha dan menyampaikan kepada Kasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
4. Kasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri memverifikasi kelengkapan berkas dan draft SKU.
5. SKU diparaf oleh Kasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri oleh Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jln. Pasar Lollo e 90812 04842520208

=

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 Hari

1(satu) hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pupuk

Pengaduan Layanan

- Kotak saran
- e-mail :p2pinter.dppkukm@gmail.com